

Hukum Adzan dan Iqomat Bagi Orang yang Shalat Sendirian (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, **“apa hukum mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang yang shalat sendirian?”**

Maka beliau menjawab, “Mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang yang shalat sendirian adalah sunnah dan tidak wajib, hal ini disebabkan tidak ada di sisinya orang yang dia panggil dengan adzannya tersebut. Akan tetapi (hukum tersebut) karena melihat bahwasanya adzan merupakan bentuk dzikir dan pengagungan kepada Allah *Azza wa Jalla*, dan juga seruan terhadap dirinya menuju shalat dan kemenangan.

Demikian juga iqomat adalah sunnah. Dalil yang menunjukkan sunnahnya adzan (bagi orang yang shalat sendirian) ialah keterangan yang datang pada hadits Uqbah bin Amir *Radhiallahu ‘anhu* (dimana) beliau berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda,

” يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا
“يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة

“Rabb kalian merasa bangga terhadap seorang penggembala kambing (yang berada) di sebuah puncak gunung lalu dia mengumandangkan adzan. Maka Allah berfirman, ‘lihatlah kepada hamba-Ku itu, dia mengumandangkan adzan dan menegakkan shalat karena merasa takut dari-Ku. Sungguh Aku telah mengampuni dosanya dan Aku memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Diterjemahkan dari **Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** no.82 (12/161)